

Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek *Perspektif Maqashid Syariah* (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)¹

Muhammad Aqwam Thariq

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

aqwamthariq06@gmail.com

Abstrak

Dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang banyak dalam petitum permohonan yang diajukan oleh suami hanya sebatas untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri. Hak ex officio adalah hak hakim karena jabatannya untuk memutus perkara lebih dari yang dituntut, hal ini sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek perspektif Maqashid Syariah?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek, diantaranya: 1) istri tergolong nusyuz atau tidak, 2) suami wajib memberikan iddah, 3) memberi mut'ah untuk memberikan rasa bahagia, 4) lamanya masa perkawinan. Dari perspektif *Maqashid Syariah* dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*) dan termasuk dalam tingkatan al-Dharuriyat, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*).

Kata Kunci: hak ex officio; cerai talak; maqashid syariah; verstek

Pendahuluan

Putusnya perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya perkawinan bisa karena salah seorang dari keduanya meninggal dunia, antara keduanya sudah bercerai, atau salah seorang diantara keduanya

¹Artikel ini merupakan publikasi dari skripsi yang judul "Penerapan *Hak Ex Officio* Hakim terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" yang dipertahankan di hadapan majelis penguji pada tanggal 21 Juni 2019.

pergi tanpa kabar sehingga pengadilan menganggap yang bersangkutan sudah meninggal dunia². Hal ini dijelaskan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan dapat putus tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak (oleh suami) atau berdasarkan gugatan perceraian (oleh istri), yang dalam lingkungan peradilan agama kita mengenalnya dengan sebutan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan izin suami kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak kepada istri, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 117 KHI, sedangkan cerai gugat adalah gugatan istri kepada suami untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) KHI⁴.

Perceraian terhitung hanya apabila dinyatakan di depan sidang pengadilan, setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, baik suami maupun istri⁵. Jadi berdasarkan ketentuan ini segala bentuk perceraian yang dilaksanakan diluar sidang pengadilan dinyatakan tidak berlaku secara hukum.

Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena terdapat perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan. Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan sia-sia untuk dipertahankan, maka perceraian merupakan jalan akhir meskipun hal ini dibenci oleh Allah SWT⁶. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dan Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak". (HR. Abu Dawud)⁷

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri yang berselisih ketika jalan lain tidak bermanfaat. Dengan kata lain telah ditempuh berbagai cara untuk meyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah lain yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis⁸. Dalam Fiqih Munakahat diatur ketentuan tentang perceraian. Apabila perceraian putus karena talak (kehendak suami), maka suami wajib memberikan nafkah dan kiswah (pakaian) selama masa *iddah* kepada mantan istrinya, selama istri tidak dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, bahkan mantan suami

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73

³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2014), 356.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 73-77

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 116

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 252-253

⁷Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ath al Azdii al Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiah, 2009), 505.

⁸Ali Yusuf al-Subkki, *Nidhamul Israh fil Islaam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 330-332.

harus membayar *mut'ah* sebagai pesangon untuk istri yang diceraikannya selama ia mampu.

Sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri⁹”. Kata ‘dapat’ dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus dibahas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah¹⁰. Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KHI salah satunya menjelaskan tentang cerai talak.

Dalam lingkungan peradilan agama, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata harus mematuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata umum. Diantaranya adalah asas *ultra petitum pertium*, yaitu larangan bagi hakim untuk mengabdikan melebihi dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabdikan lebih dari *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak di luar batas kewenangannya. Hal ini digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg. Sehingga apabila dalam suatu putusan terdapat *ultra petitum* (mengabdikan lebih daripada yang diminta), maka putusan itu harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal)¹¹. Selain dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, hakim yang mengabdikan lebih daripada yang diminta juga dianggap menyimpang dari asas hakim bersifat pasif. Maksud hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Jadi, hakim tidak bisa memperluas atau mengurangi pokok sengketa yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara¹².

Namun, dalam prakteknya terdapat hal yang nampaknya berbeda dengan ketentuan asas tersebut di atas. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana dalam suatu perkara cerai talak termohon tidak pernah hadir juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan, sehingga perkara ini diputus

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41

¹⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 46

¹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 801.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 11.

verstek dengan putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, majelis hakim secara *ex officio* dalam putusannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada termohon. Padahal selama proses persidangan termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan kata lain termohon tidak menuntut hak-haknya dipersidangan.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, karena dalam kasus ini hakim memberi putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara cerai talak *verstek*. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak biasa (yang para pihak hadir dipersidangan) dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak *verstek* itu sama. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti putusan ini, dasar hukumnya, dalil-dalil yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Terdapat banyak tulisan tentang hak *ex officio* hakim, ada yang mengkaji tentang hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak sebagaimana skripsi Nasrullah¹³ dan tulisan Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa¹⁴. Dalam skripsi Nasrullah fokus penelitiannya adalah eksistensi hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, sedangkan tulisan Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa lebih kepada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak. ada pula yang membahas tentang Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-Dukhul, sebagaimana skripsi Fitriyah Nurrahmah¹⁵. Namun belum ada yang membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak yang diputus *verstek*. Atas dasar itu, menurut penulis perlu adanya kajian tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak *verstek*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek*, baik dalam perspektif yuridis maupun perspektif maqashid Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Karena berupaya untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum, dalam hal ini menggali tentang pertimbangan hukum hakim. lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁶. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Herzien Inlandsch Reglement (HIR),

¹³ Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak, Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017)

¹⁴ Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2 (November, 2017)

¹⁵ Fitriyah Nurrahmah, *Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-dukhl (Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab. Mlg)*, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 33.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta putusan pengadilan dengan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Bahan hukum sekunder wawancara hakim, buku-buku, skripsi, Jurnal Hukum yang berkaitan dengan hak *ex officio* hakim. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik wawancara¹⁷ dan dokumentasi¹⁸. Prosedur pengelolaan dan analisis data dengan cara (1) edit, (2) Klasifikasi, (3) Verifikasi, (4) Analisis, dan (5) Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Penerapan Hak *Ex Officio* terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan *Mut'ah* dalam Putusan Cerai Talak Verstek

Ex officio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berarti karena jabatan. Sedang menurut Subekti, *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan¹⁹. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak *ex officio* adalah hak hakim karena jabatannya untuk memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun para pihak tidak menuntutnya. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Kata ‘dapat’ dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan. Selain pasal tersebut, dasar hukum mengenai hak *ex officio* juga diatur dalam Pasal 149 KHI, bisa kita ambil poin sebagai berikut: a) Suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*, b) Suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah di talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c) Suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, d) Suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan juga dalam pasal 152 KHI, hakim dapat menerapkan hak *ex officio*-nya mengenai nafkah *iddah* istri dari mantan suami setelah diceraikan. Pasal ini berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”

Selain dalam pasal-pasal tersebut hakim dalam menerapkan hak *ex officio*-nya juga berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam pedoman khusus tentang hukum keluarga khususnya dalam hal cerai talak huruf g dijelaskan “Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*”²⁰.

Iddah adalah masa menunggu seorang istri dari menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya atau setelah dirinya ditalak²¹. Lama masa *iddah* ialah selama tiga kali haid

¹⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 75.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 201-202.

¹⁹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke 4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 130.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 151.

atau tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari, tergantung jenis *iddah* yang dijalani. Dalam menjalani masa *iddah* ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai. Dalam *iddah* talak *raj'i* (talak yang boleh rujuk kembali), para *fuqaha'* tidak berbeda pendapat bahwa Suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan istri wajib tinggal bersamanya, kehidupan dalam masa *iddah* seperti kehidupan sebelum telat. Tujuannya agar sang istri tetap dibawah perlindungan dan pandangan suami dan bagi suami berhak untuk rujuk kembali. Mut'ah berarti sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya²².

Dalam memeriksa suatu perkara, tentu majelis hakim akan menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan, yang merupakan kesimpulan atau akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Jenis putusan, dilihat dari aspek kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi tiga: (1) Putusan Gugatan Gugur, (2) Putusan Contradictoir, dan (3) Putusan Verstek. Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan tentang perkara cerai talak yang diputus verstek. Putusan verstek di jatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut.

Putusan verstek dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus orang lain untuk mewakilnya. Putusan verstek diatur dalam pasal 125 HIR²³. Pada dasarnya ketika termohon tidak hadir pada sidang pertama bisa langsung diputus verstek, namun karena berdasarkan pertimbangan hakim, ditakutkan termohon masih ada halangan ataupun ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka hakim memanggil sekali lagi termohon, setelah itu apabila tidak hadir lagi maka diputus verstek²⁴.

Suatu putusan hakim biasanya terdiri dari empat bagian, yaitu: (1) Kepala Putusan, (2) Identitas Para Pihak, (3) Pertimbangan/ *considerans*, dibagi dua: (a) tentang duduk perkara, dan (b) tentang hukum, (4) Amar Putusan. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa isi putusan salah satunya adalah pertimbangan atau *considerans* yang merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum²⁵. Pertimbangan tentang duduk perkara berisi tentang fakta yang terjadi di persidangan, sedangkan pertimbangan tentang hukum berisi tentang dalil-dalil hukum hakim dalam memutus suatu perkara²⁶.

Berdasarkan wawancara dengan para hakim tentang perkara verstek diputus dalam keadaan seperti apa, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus verstek sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR:

²²Nurasiah, "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4 No. 1 (2011), 82.

²³Abu Syakur, M. Nur Syafiuddin, Ahmad Syaokani, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

²⁴ Lilik Muliana, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

²⁵ Lilik Muliana, Ahmad Syaokani, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

²⁶ M. Nur Syafiuddin, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”

Namun, pada prakteknya biasanya sidang ditunda dengan agenda pemanggilan tergugat sekali lagi. Ini merupakan bentuk kehati-hatian hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim berpendapat bisa jadi pada panggilan pertama, mungkin tergugat berhalangan atau ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka hakim memanggil sekali lagi tergugat untuk menghadiri persidangan.

Selanjutnya dari pendapat hakim tentang apa saja pertimbangan yang ada dalam putusan, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pertimbangan hakim di bagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan pernyataan hakim terhadap dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan para pihak. Sedangkan pertimbangan hukum berisi tentang penalaran hukum oleh hakim yang berisi tentang dalil-dalil hukum.

Dalam pokok pembahasan penulis akan memaparkan tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai talak yang tidak dihadiri oleh pihak termohon (verstek) yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang didalamnya terdapat pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon.

Salah satu sumber data yang penulis dapatkan adalah putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang mana majelis hakim dalam putusnya membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada termohon, sekalipun hal tersebut tidak terdapat di petitum permohonan. Ada empat poin pertimbangan hakim di dalam membebaskan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak verstek, yaitu: (1) Dalam pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang nusyuz maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Namun, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang nusyuz, maka gugur haknya dalam mendapatkan nafkah iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI huruf a dan b, (2) Memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa iddah, yang mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon dan dalam ketentuan syariat dalam masa iddah ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya. Maka berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Besaran jumlah ini biasanya dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat. (3) Mengenai Kewajiban memberikan mut'ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri. Artinya pemberian mut'ah ini disamping merupakan kewajiban agama, juga sebagai bekal istri selama masa-masa kesendiriannya tanpa suami. (4) Pembebanan mut'ah oleh majelis hakim kepada pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan

termohon, yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 17 Juli 2016. Sehingga majelis hakim secara ex officio memandang layak dan adil untuk membebaskan mut'ah kepada pemohon sebesar sebesar Rp. 3.500.000,- yang didasari dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomi Pemohon.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara cerai talak verstek berpedoman pada pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", juga berpedoman pada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 KHI tersebut merupakan akibat hukum putusannya perkawinan karena cerai talak, yaitu apabila suami menceraikan istrinya maka wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang ingin menceraikan istrinya.

Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian perkara cerai talak hakim dianjurkan bersifat aktif dengan menggunakan hak ex officio yang dimilikinya dalam rangka melindungi hak-hak istri akibat perceraian, sekalipun pihak istri (termohon) tidak memintanya bahkan walaupun pihak istri sama sekali tidak pernah hadir di persidangan (verstek). Hal ini dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh istri.

Hakim secara ex officio karena jabatannya dapat memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun tidak dituntut oleh para pihak. Bahkan dalam perkara yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pihak istri (termohon) bukan hanya tidak menuntut haknya, tapi tidak hadir dipersidangan. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak biasa (yang para pihak hadir dipersidangan) dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak verstek itu sama atau tidak. Ternyata menurut Bapak Syaukani sebenarnya pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio ini berdasarkan rasa kemanusiaan hakim itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Syaifuddin yang mana beliau berpendapat parameter hak ex officio adalah karena jabatan, oleh karenanya diterapkan atau tidaknya hak ex officio itu tergantung diri hakim itu sendiri, tidak berdasarkan para pihak.

Namun hak ex officio tersebut tidak serta merta diterapkan oleh hakim dengan semaunya, penerapannya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku²⁷. Walaupun hak ex officio adalah hak yang melekat pada hakim, dalam penerapannya harus berdasarkan undang-undang. Penerapan hak ex officio hakim mengacu pada Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Namun karena dalam undang-undang redaksinya adalah kata "dapat", maka hakim boleh menerapkan dan boleh tidak menerapkan hak ex officio²⁸.

Selanjutnya, ketika berbicara tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini berdasarkan kondisi para pihak dan hasil pemeriksaan yang terjadi dipersidangan. Dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, sekalipun yang mengajukan adalah suami belum tentu benar alasan-alasan yang disampaikan. Dalam perkara ini karena majelis menganggap bahwa istri yang diceraikan tidak tergolong nusyuz, maka

²⁷ M. Nur Syaifuddin, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

²⁸ Lilik Muliana, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

selama menjalani masa iddah istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yang layak.

Hak *ex officio* hakim pada penyelesaian cerai talak verstek sangat bagus untuk diterapkan, beberapa pertimbangan hakim tentang penerapan hak *ex officio* dalam perkara ini antara lain: (1) Karena kebanyakan istri (termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya, istri tidak hadir dan juga tidak mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan, (2) Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai. Karena pasca perceraian, sudah tidak ada yang memenuhi hak istri, diantaranya adalah hak nafkah, (3) Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi istri karena ditalak. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak dan dikabulkan, semestinya hak-hak istri yang dicerai oleh suami harus dipenuhi, diantaranya adalah nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah, (4) Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian. Diantaranya diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga Psal 149 huruf a dan b KHI, (5) Hakim melihat dalam persidangan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah.

Perspektif Maqashid Syariah Penerapan Hak Ex Officio terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Cerai Talak Verstek

Pengertian maqashid syariah sebagaimana yang disebutkan al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. . Hal ini sebagaimana dikutip dari ungkapan al-Syatibi:

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالح في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”

Dalam ungkapan lain dikatakan:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tujuan syariat adalah kemaslahatan untuk umat manusia. Al-Syatibi berpendapat bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merelisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, maslahat dibagi menjadi dua: (1) Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'atin*), baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun manfaat dalam kehidupan di akhirat, (2) Menghindari kemudharatan (*daf'u madharratin*), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Pada dasarnya semua hukum syariat pasti terdiri dari dua unsur ini yaitu mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Melihat dari perspektif maqashid syariah dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*). Manfaat yang disebutkan disini adalah pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pasca perceraian untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: (1) Al-Dharuriyat, Bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat

tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Dalam jenis ini ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang kepentingannya harus selalu di jaga atau dilindungi yaitu Perlindungan Terhadap Agama/*Hifdz Ad-Diin*, Perlindungan terhadap Jiwa/*Hifdz An-Nafs*, Perlindungan terhadap Akal/*Hifdz Al-Aql*, Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdz Nasl*), Perlindungan terhadap harta benda/*Hifdz Al-Mal*, (2) Al-Hajiyat, kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun apabila tidak dipelihara tidak sampai menimbulkan hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya²⁹. dan (3) Al-Tahsiniyat, berarti hal-hal penyempurna, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan³⁰.

Pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg ini termasuk jenis dalam tingkatan *al-Dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa/*Hifdz An-Nafs*. Karena sebagaimana kita ketahui salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan bagi sang mantan istri setelah dicerai. Oleh karenanya, salah satu upaya hakim untuk menjamin keberlangsungan hidup mantan istri adalah dengan memberikan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, karena setelah istri dicerai otomatis kebutuhan hidupnya, seperti nafkah dan sebagainya tidak terpenuhi. Selama masa iddah (menunggu) sesuai ketentuan syariat, istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai masa iddah selesai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek perspektif Maqashid Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek, diantaranya: (1) Dalam pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak. (2) Memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa iddah, yang mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon dan dalam ketentuan syariat dalam masa iddah ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya. (3) Mengenai Kewajiban memberikan mut'ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri. (4) Pembebanan mut'ah oleh majelis hakim kepada pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 240

³⁰ Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic*, Vol. 3 No. 2 (2013), 80.

Dari beberapa pertimbangan hukum hakim tersebut, penulis menganalisis berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, hasilnya dapat disimpulkan: (1) Dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang perkara cerai talak verstek. Hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk membebankan nafkah iddah dan mut'ah bagi suami. Hal ini sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (jalbu manfa'atin). Manfaat yang disebutkan disini adalah pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pasca perceraian untuk memenuhi kebutuhannya, (2) Ditinjau dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maka pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg ini termasuk dalam tingkatan al-Dharuriyat, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs). Karena sebagaimana kita ketahui salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulaiman bin al Asy'ath al Azdii al Sajistani. *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiah, 2009), 505.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Subkki, Ali Yusuf. *Nidhamul Israh fil Islaam*. Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Fanani, Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa. "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015". *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2. November, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic*, Vol. 3 No. 2. 2013.
- Nasrullah. *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Nurasiah. "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4 No. 1. 2011.
- Nurrahmah, Fitriyah. *Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-dukhul (Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab. Mlg)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali
Pers, 2013.
Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Cet. Ke 4. Jakarta: Pradnya Paramita,
1979.
Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Wawancara

Abu Syakur, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).
Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 15 Mei 2019).
Lilik Muliana, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).
M. Nur Syafiuddin, wawancara (Malang, 16 Mei 2019)